



SALINAN

BUPATI KEPAHANG  
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI KEPAHANG  
NOMOR 33 TAHUN 2025

TENTANG  
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS  
DESA IMIGRASI PERMU KECAMATAN KEPAHANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPAHANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya administrasi dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lainnya, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Imigrasi Permu Kecamatan Kepahiang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6623);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA IMIGRASI PERMU KECAMATAN KEPAHANG.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kepahiang.
2. Pemerintah Daerah Adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kepahiang.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah di Kabupaten Kepahiang.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang yang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Penetapan dan penegasan batas desa adalah serangkaian proses penetapan batas Desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati yang dilanjutkan dengan kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas desa dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
7. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti ilir/ punggung gunung/ pegunungan (*watershed*), median sungai

dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

8. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta -peta lain sebagai pelengkap.
9. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Penetapan dan Penegasan Batas Desa Imigrasi Permu Kecamatan Kepahiang.

#### Pasal 3

- (1) Desa Imigrasi Permu Kecamatan Kepahiang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memiliki luas wilayah 125,939 Ha.
- (2) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Imigrasi Permu Kecamatan Kepahiang terdiri dari beberapa segmen batas meliputi:
  - a. Batas Desa Imigrasi Permu Kecamatan Kepahiang dengan Desa Sukamerindu Kecamatan Kepahiang;
  - b. Batas Desa Imigrasi Permu Kecamatan Kepahiang dengan Desa Taba Saling Kecamatan Tebat Karai;
  - c. Batas Desa Imigrasi Permu Kecamatan Kepahiang dengan Desa Permu Bawah Kecamatan Kabawetan;
  - d. Batas Desa Imigrasi Permu Kecamatan Kepahiang dengan Desa Permu Kecamatan Kepahiang; dan
  - e. Batas Desa Imigrasi Permu Kecamatan Kepahiang dengan Desa Taba Santing Kecamatan Kepahiang.
- (3) Segmen Batas Desa Imigrasi Permu Kecamatan Kepahiang dengan Desa Suka Merindu Kecamatan Kepahiang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. Dimulai dari TK 17.08.04.2006-04.2007-04.2023-000 dengan koordinat 3° 38' 53,167" LS dan 102° 36' 21,651" BT yang merupakan simpul Batas Desa Permu dengan Desa Imigrasi Permu dan Desa Sukamerindu Kecamatan Kepahiang yang terletak di irigasi antara sawah rusmun dengan sawah Rispondani dan Ujang;
  - b. lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara lurus mengikuti batas sawah sampai pada TK 17.08.04.2007-04.2023-001 dengan koordinat 3° 38' 54,416" LS dan 102° 36' 23,496" BT yang terletak pada jalan lintas Bengko depan rumah Topik dan Sawah Ujang;
  - c. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya mengikuti jalan Bengko sampai pada TK 17.08.04.2007-04.2023-002 dengan koordinat 3° 38' 54,746" LS dan 102° 36' 23,197" BT yang terletak pada simpang jalan Bengko dengan gang Cugung Endah;
  - d. lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara mengikuti Gang Cugung Endah sampai pada TK

- 17.08.04.2007-04.2023- 003 dengan koordinat 3° 38' 56,726" LS dan 102° 36' 25,752" BT yang terletak pada tanah Buyung dengan Tanah Ismail;
- e. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut mengikuti pematang sawah sampai pada TK 17.08.04.2007-04.2023-004 dengan koordinat 3° 38' 53,100" LS dan 102° 36' 33,434" BT yang terletak pada Siring DAS 01 antara Sawah Inul dengan kebun Atang;
  - f. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut mengikuti siring DAS 01 sampai pada TK 17.08.04.2007-04.2023-005 dengan koordinat 3° 38' 46,907" LS dan 102° 36' 33,800" BT yang terletak pada Irigasi antara Sawah Marni adi dan sawah Ridwan;
  - g. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut mengikuti Irigasi sampai pada TK 17.08.04.2007-04.2023-006 dengan koordinat 3° 38' 46,308" LS dan 102° 36' 37,377" BT yang terletak pada As Jalan JUT antara Kebun Atak dan Kebun Firman;
  - h. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur mengikuti As Jalan JUT sampai pada TK 17.08.04.2007-04.2023-007 dengan koordinat 3° 38' 44,437" LS dan 102° 36' 42,667" BT yang terletak pada As Jalan JUT Antara Kebun Atak dan Kebu Yanto;
  - i. lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara mengikuti batas Kebun sampai pada TK 17.08.04.2007-04.2023-008 dengan koordinat 3° 38' 46,504" LS dan 102° 36' 46,380" BT yang terletak pada sawah Tok dan sawah Sudarman; dan
  - j. lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara mengikuti batas sawah sampai pada TK 17.08.03.2006-04.2007-04.2023- 000 dengan koordinat 3° 38' 47,769" LS dan 102° 36' 49,006" BT yang terletak pada Simpul Batas Desa Taba Santing Kecamatan Tebat Karai dengan desa Imigrasi Permu dan desa Sukamerindu yang terletak di Sawah Tok dengan Sawah Sudirman dan Sawah Masrul.
- (4) Segmen Batas Desa Imigrasi Permu Kecamatan Kepahiang dengan Desa Taba Saling Kecamatan Tebat Karai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi.
- a. Dimulai dari TK 17.08.03.2006-03.2022-04.2007-000 dengan koordinat 3° 39' 11,268" LS dan 102° 36' 49,702" BT yang merupakan Simpul batas Desa Taba Santing dengan Desa Taba Saling Kecamatan Tebat Karai dan Desa Imigrasi Permu kecamatan Kepahiang di kebun kopi Sapril dengan sawah Gusti dan kebun kopi Saly;
  - b. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya melewati perkebunan sampai pada TK 17.08.03.2022-04.2007-001 dengan koordinat 3° 39' 12,776" LS dan 102° 36' 44,406" BT yang terletak pada As Jalan Setapak antara Kebun Juli Dengan Daud Ham;
  - c. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya melewati perkebunan sampai pada TK 17.08.03.2022-04.2007-002 dengan koordinat 3° 39' 14,811" LS dan 102° 36' 40,972" BT yang terletak pada As Jalan JUT Antara Kebun Lasim Dengan Pianti;

- d. lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan mengikuti jalan sampai pada TK 17.08.03.2022-04.2007-003 dengan koordinat 3° 39' 15,164" LS dan 102° 36' 41,035" BT yang terletak pada Jalan JUT antara Kebun Ridwan Ansori dengan Kebun Kasim;
  - e. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya mengikuti JUT sampai pada TK 17.08.03.2022-04.2007-004 dengan koordinat 3° 39' 17,843" LS dan 102° 36' 36,240" BT yang terletak pada Jalan JUT antara Kebun Andi dengan Eka;
  - f. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya mengikuti batas kebun sampai pada TK 17.08.03.2022-04.2007-006 dengan koordinat 3° 39' 20,172" LS dan 102° 36' 30,763" BT yang terletak pada kebun Kader dengan Pojok Heler Yamin;
  - g. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut mengikuti batas kebun Edi Marwansyah dengan heler Yamin sampai pada TK 17.08.03.2022-04.2007-007 dengan koordinat 3° 39' 17,059" LS dan 102° 36' 29,031" BT yang terletak pada jalan pedati di pojok Her dengan Kebun Edi Marwansyah;
  - h. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya mengikuti jalan pedati sampai pada TK 17.08.03.2022-04.2007-008 dengan koordinat 3° 39' 18,764" LS dan 102° 36' 25,788" BT yang terletak pada jalan pedati antara kebun Yusmidin dengan kebun Mardian;
  - i. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut mengikuti batas rumah dengan Kebun sampai pada TK 17.08.03.2022- 04.2007-009 dengan koordinat 3° 39' 17,178" LS dan 102° 36' 24,781" BT yang terletak pada jalan di antara rumah jepri dengan kebun Zainudin;
  - j. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya mengikuti batas rumah sampai pada TK 17.08.03.2022-04.2007-010 dengan koordinat 3° 39' 18,654" LS dan 102° 36' 22,939" BT yang terletak pada jalan lintas Pagar Alam-Kepahiang antara rumah Febrianto dengan Rumah Zainudin;
  - k. lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara mengikuti jalan lintas Pagar Alam-Kepahiang sampai pada TK 17.08.03.2022-04.2007-011 dengan koordinat 3° 39' 20,105" LS dan 102° 36' 23,955" BT yang terletak pada jalan lintas Pagar Alam-Kepahiang depan rumah Haji Amin dengan kebun Dian Hasnura; dan
  - l. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya mengikuti Air Tik Kepahiang sampai pada TK.17.02.03.2007-04.1027- 04.2007-000 dengan koordinat 3° 39' 39,980" LS dan 102° 36' 10,018" BT yang terletak pada Simpul Batas Desa Tertik Kecamatan Tebat Karai dengan Kelurahan Padang Lekat dan desa Imigrasi Permu Kecamatan Kepahiang.
- (5) Batas Desa Imigrasi Permu Kecamatan Kepahiang dengan Desa Permu Bawah Kecamatan Kabawetan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
- a. Dimulai dari TK 17.08.04.2006-04.2007-042029-000 dengan koordinat 3° 38' 57,465" LS dan 102° 36'

- 8,831" BT yang merupakan Simpul Batas Desa Permu dengan Desa Imigrasi Permu dan Desa Permu Bawah Kecamatan Kepahiang di irigasi rumah Andes Sapitri dengan rumah Aslimin;
- b. lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan mengikuti irigasi sampai pada TK 17.08.04.2007-04.2029-001 dengan koordinat 3° 39' 2,866" LS dan 102° 36' 9,893" BT yang terletak pada muara irigasi dengan sungai air jurang Kik Abing; dan
  - c. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya mengikuti sungai air jurang Kik Abing sampai pada TK.17.08.04.1005- 04.1027-04.2007-04.2029-000 dengan koordinat 3° 39' 17,590" LS dan 102° 35' 56,213" BT yang terletak pada Simpul Batas Kelurahan Pasar Ujung dengan Kelurahan Padang Lekat, Desa Permu Bawah dan Imigrasi Permu Kecamatan Kapahiang.
- (6) Batas Desa Imigrasi Permu Kecamatan Kepahiang dengan Desa Permu Kecamatan Kepahiang dengan Desa Permu Kecamatan Kepahiang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
- a. Dimulai dari TK 17.08.04.2006-04.2007-042029-000 dengan koordinat 3° 38' 57,465" LS dan 102° 36' 8,831" BT yang merupakan Simpul Batas Desa Permu dengan Desa Imigrasi Permu dan Desa Permu Bawah Kecamatan Kepahiang di irigasi rumah Andes Sapitri dengan rumah Aslimin;
  - b. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur mengikuti irigasi sampai pada TK 17.08.04.2006-04.2007-001 dengan koordinat 3° 38' 57,464" LS dan 102° 36' 9,016" BT yang terletak pada irigasi di belakang rumah Ades Sapitri dengan rumah Aslimin;
  - c. lalu dilanjutkan mengarah ke Utara mengikuti batas rumah Ades Sapitri dengan rumah Aslimin sampai pada TK 17.08.04.2006-04.2007-002 dengan koordinat 3° 38' 56,573" LS dan 102° 36' 8,978" BT yang terletak pada jalan lintas Pagar Alam-Kapahiang depan rumah Eprizal dengan rumah Ades Sapitri;
  - d. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur mengikuti jalan lintas Pagar Alam-Kepahiang sampai pada TK 17.08.04.2006- 04.2007-003 dengan koordinat 3° 38' 56,594" LS dan 102° 36' 9,487" BT yang terletak pada jalan lintas Pagar Alam-Kapahiang depan rumah Eprizal dengan Ngirul;
  - e. lalu dilanjutkan mengarah ke Utara mengikuti batas tanah rumah Eprizal dengan Ngirul sampai pada TK 17.08.04.2006-04.2007-004 dengan koordinat 3° 38' 53,240" LS dan 102° 36' 9,677" BT yang terletak pada Pojok SDN 10 Kepahiang;
  - f. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur mengikuti batas SDN 10 Kepahiang sampai pada TK 17.08.04.2006-04.2007- 005 dengan koordinat 3° 38' 53,224" LS dan 102° 36' 11,219" BT yang terletak pada pojok SDN 10 Kepahiang dengan rumah BK Ariani;
  - g. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut mengikuti batas tanah Eprizal dengan Bk Ariani sampai pada TK

- 17.08.04.2006-04.2007-006 dengan koordinat 3° 38' 51,623" LS dan 102° 36' 12,627" BT yang terletak pada jalan kaler bawah sawah Dafid dengan sawah Darwan;
- h. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut mengikuti jalan kaler bawah sampai pada TK 17.08.04.2006-04.2007-007 dengan koordinat 3° 38' 51,265" LS dan 102° 36' 12,987" BT yang terletak pada jalan kaler bawah sawah Dafid dengan Sawah Darwan;
  - i. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut mengikuti pematang sawah Dafid dengan sawah Darwan sampai pada TK 17.08.04.2006-04.2007-008 dengan koordinat 3° 38' 49,254" LS dan 102° 36' 13,707" BT yang terletak pada pematang sawah Darwan dengan kebun Subeki;
  - j. lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara mengikuti pematang sawah sampai pada TK 17.08.04.2006-04.2007-009 dengan koordinat 3° 38' 49,586" LS dan 102° 36' 14,501" BT yang terletak pada pojok kebun Subeki;
  - k. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur mengikuti pematang sawah sampai pada TK 17.08.04.2006-04.2007-010 dengan koordinat 3° 38' 49,815" LS dan 102° 36' 17,486" BT yang terletak pada Irigasi di sawah Adli dengan sawah Mahyudin;
  - l. lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara mengikuti irigasi sampai pada TK 17.08.04.2006-04.2007-011 dengan koordinat dan yang terletak pada Irigasi di sawah Rusmun dengan sawah Rispondani; dan
  - m. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut mengikuti Irigasi sampai pada TK 17.08.04.2006-04.2007-04.2023-000 dengan koordinat dan yang terletak pada Simpul Batas Desa Permu dengan Desa Imigrasi Permu dan Desa Sukamerindu Kecamatan Kepahiang yang terletak di Irigasi antara Sawah Rusmun dengan Sawah Rispondani dan Ujang.
- (7) Batas Desa Imigrasi Permu Kecamatan Kepahiang dengan Desa Taba Santing Kecamatan Kepahiang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi;
- a. Dimulai dari TK 17.08.03.2006-04.2007-04.2023-000 dengan koordinat 3° 38' 47,769" LS dan 102° 36' 49,006" BT yang merupakan Simpul Batas Desa Taba Santing Kecamatan Tebat Karai dengan desa Imigrasi Permu dan Desa Sukamerindu yang terletak di sawah Tok dengan Sawah Sudirman dan Sawah Masrul;
  - b. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya Mengikuti Irigasi sampai pada TK 17.08.03.2006-04.2007-001 dengan koordinat 3° 38' 49,964" LS dan 102° 36' 48,658" BT yang terletak pada muara sungai air pinggir kuning dengan irigasi di kebun Sudirman dan Hasbulah; dan
  - c. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya mengikuti sungai air pinggir kuning sampai pada TK 17.08.03.2006-03.2022-04.2007-000 dengan koordinat 3° 39' 11,268" LS dan 102° 36' 49,702" BT yang terletak pada Simpul batas Desa Taba Santing

dengan Desa Taba Saling Kecamatan Tebat karai Dan  
Desa Imigrasi Permu kecamatan Kepahiang di kebun  
kopi Sapril dengan sawah Gusti dan Kebun Kopi Saly.

Pasal 4

Peta batas wilayah Desa Imigrasi Permu Kecamatan Kepahiang  
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak  
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan  
pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Kepahiang.

Ditetapkan di Kepahiang  
pada tanggal 31 Desember 2025

BUPATI KEPAHANG,

Ttd.

H. ZURDI NATA

Diundangkan di Kepahiang  
pada tanggal 31 Desember 2025

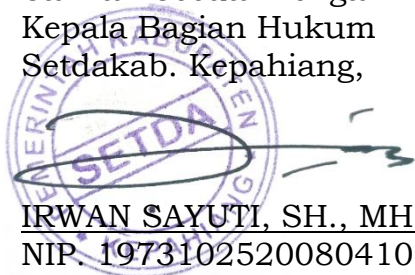
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEPAHANG,

Ttd.

HARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPAHANG TAHUN 2025 NOMOR 166

Salinan Sesuai Dengan Aslinya,  
Kepala Bagian Hukum  
Setdakab. Kepahiang,



IRWAN SAYUTI, SH., MH.  
NIP. 197310252008041001

**PETA BATAS DESA**  
Desa Imigrasi Permu  
Kecamatan Keping  
Kabupaten Kepulauan  
Provinsi Kepulauan

Skala 1:5.000

REKAMATA DESA  
Desa Imigrasi Permu  
Kecamatan Keping  
Kabupaten Kepulauan  
Provinsi Kepulauan

Daftar Titik Koordinat

| No | Titik Koordinat    | Titik Koordinat  | Titik Koordinat    |
|----|--------------------|------------------|--------------------|
| 1  | 101.00000000000000 | 0.00000000000000 | 101.00000000000000 |
| 2  | 101.00000000000000 | 0.00000000000000 | 101.00000000000000 |
| 3  | 101.00000000000000 | 0.00000000000000 | 101.00000000000000 |
| 4  | 101.00000000000000 | 0.00000000000000 | 101.00000000000000 |
| 5  | 101.00000000000000 | 0.00000000000000 | 101.00000000000000 |
| 6  | 101.00000000000000 | 0.00000000000000 | 101.00000000000000 |
| 7  | 101.00000000000000 | 0.00000000000000 | 101.00000000000000 |
| 8  | 101.00000000000000 | 0.00000000000000 | 101.00000000000000 |
| 9  | 101.00000000000000 | 0.00000000000000 | 101.00000000000000 |
| 10 | 101.00000000000000 | 0.00000000000000 | 101.00000000000000 |
| 11 | 101.00000000000000 | 0.00000000000000 | 101.00000000000000 |
| 12 | 101.00000000000000 | 0.00000000000000 | 101.00000000000000 |
| 13 | 101.00000000000000 | 0.00000000000000 | 101.00000000000000 |
| 14 | 101.00000000000000 | 0.00000000000000 | 101.00000000000000 |
| 15 | 101.00000000000000 | 0.00000000000000 | 101.00000000000000 |
| 16 | 101.00000000000000 | 0.00000000000000 | 101.00000000000000 |
| 17 | 101.00000000000000 | 0.00000000000000 | 101.00000000000000 |
| 18 | 101.00000000000000 | 0.00000000000000 | 101.00000000000000 |
| 19 | 101.00000000000000 | 0.00000000000000 | 101.00000000000000 |
| 20 | 101.00000000000000 | 0.00000000000000 | 101.00000000000000 |
| 21 | 101.00000000000000 | 0.00000000000000 | 101.00000000000000 |
| 22 | 101.00000000000000 | 0.00000000000000 | 101.00000000000000 |
| 23 | 101.00000000000000 | 0.00000000000000 | 101.00000000000000 |
| 24 | 101.00000000000000 | 0.00000000000000 | 101.00000000000000 |
| 25 | 101.00000000000000 | 0.00000000000000 | 101.00000000000000 |
| 26 | 101.00000000000000 | 0.00000000000000 | 101.00000000000000 |
| 27 | 101.00000000000000 | 0.00000000000000 | 101.00000000000000 |
| 28 | 101.00000000000000 | 0.00000000000000 | 101.00000000000000 |
| 29 | 101.00000000000000 | 0.00000000000000 | 101.00000000000000 |
| 30 | 101.00000000000000 | 0.00000000000000 | 101.00000000000000 |
| 31 | 101.00000000000000 | 0.00000000000000 | 101.00000000000000 |
| 32 | 101.00000000000000 | 0.00000000000000 | 101.00000000000000 |
| 33 | 101.00000000000000 | 0.00000000000000 | 101.00000000000000 |
| 34 | 101.00000000000000 | 0.00000000000000 | 101.00000000000000 |
| 35 | 101.00000000000000 | 0.00000000000000 | 101.00000000000000 |
| 36 | 101.00000000000000 | 0.00000000000000 | 101.00000000000000 |
| 37 | 101.00000000000000 | 0.00000000000000 | 101.00000000000000 |
| 38 | 101.00000000000000 | 0.00000000000000 | 101.00000000000000 |
| 39 | 101.00000000000000 | 0.00000000000000 | 101.00000000000000 |
| 40 | 101.00000000000000 | 0.00000000000000 | 101.00000000000000 |
| 41 | 101.00000000000000 | 0.00000000000000 | 101.00000000000000 |
| 42 | 101.00000000000000 | 0.00000000000000 | 101.00000000000000 |
| 43 | 101.00000000000000 | 0.00000000000000 | 101.00000000000000 |
| 44 | 101.00000000000000 | 0.00000000000000 | 101.00000000000000 |
| 45 |                    |                  |                    |

H. ZURDI NATA